

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG  
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111  
K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022)**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

MUHAMMAD SALMAN ALFARISY

No. Mahasiswa: 21410393

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Yogyakarta  
2024

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG  
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111  
K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022)**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

MUHAMMAD SALMAN ALFARISY

No. Mahasiswa: 21410393

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Yogyakarta  
2024**

# HALAMAN PENGESAHAN



**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG  
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751  
K/PID.SUS/2022)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 15 September 2025



Yogyakarta, 15 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr.,  
S.H., M.H.,



**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG  
DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751  
K/PID.SUS/2022)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 September 2025

Tim Penguji

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Ketua   | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,<br>M.H., |
| 2. Anggota | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,       |
| 3. Anggota | Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,<br>M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Salman Alfarisy

No. Mahasiswa : 21410393

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa studi kasus hukum dengan judul: **PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergandakan karya ilmiah saya tersebut.

Seiringnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan mencuri/mengambil pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk menerima apapun keputusan yang diambil/ditetapkan terhadap hak-hak saya. Termasuk keputusan untuk membatalkan pengajuan karya tulis ilmiah saya di depan Majelis atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi retak karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Salman Alfarisy  
NIM: 21410393

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Salman Al Farisy
2. Tempat Lahir : Bima
3. Tanggal Lahir : 20 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat : Jl. Dam Rontu RT. 001/RW. 001,  
Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba,  
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
8. E-mail : [21410393@Studens.uii.ac.id](mailto:21410393@Studens.uii.ac.id)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Syahrullah
  - Pekerjaan : Dosen
  - b. Nama Ibu : Bintang Indah Purnama
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Alamat Orang Tua : Jl. Dam Rontu RT. 001/RW. 001,  
Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba,  
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Bhayangkari
  - b. SD : SD Negeri 5 Kota Bima
  - c. SMP : MTS Negeri 1 Kota Bima
  - d. SMA : SMA Negeri 3 Kota Bima
11. Organisasi : - Lembaga Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Islam Indonesia 2023
12. Hobi : Travelling dan bermain sepak bola

Yogyakarta, .....

Yang Bersangkutan

Muhammad Salman Alfarisy

NIM. 21410393


## HALAMAN MOTTO

*Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. (QS. Ali*

*Imran: 173)*

*Barang siapa yang bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakannya pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Yusuf: 90)*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286)*



*Karya Tulis ini kupersembahkan untuk  
Ayahku tercinta Syahrullah yang selalu memberikan inspirasi serta  
selalu  
memberikan perhatian yang terbaik kepada putra putrinya  
Untuk ibuku tercinta Bintang Indah Purnama yang selalu sabar dan penuh kasih  
sayang dalam merawat serta mendidik putra putrinya agar menjadi  
orang yang  
sukses dunia maupun akhirat*

الجمعة الاستاذة الاندو

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, *Alhamdulillah Jazakumullahu Khairan*, kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi yang berarti dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, nasihat, dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis;
4. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Syahrullah dan Bintang Indah Purnama, atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti sejak awal hingga proses penyelesaian tugas akhir ini. Tanpa restu dan cinta yang tulus dari beliau berdua, penulis tidak akan mampu melewati setiap tahap dalam perjalanan akademik ini;
5. Abang dan Kakak ku tersayang, Wira Muhammad Rindra dan Azizah Dyan Lestari, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai;
6. Teman-teman penulis Akmal Kharis, Muhammad Farhan Kamase, Aji Muhammad Huzaifah Ashodiq Amrullah, Narendra Ramadhan Putra Asmara, Anggi Syaputri, Devina Khairunnisa Nisam Purwanto, dan Parikesit Lylya Putih yang telah menjadi sahabat bagi penulis yang telah memberikan semangat serta menemani penulis hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan, dan doa yang tulus. Semoga ukhuwah yang terjalin

senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan dalam menapaki perjalanan akademik dan kehidupan;

7. Para bapak/ibu dosen dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang membantu penulis hingga ada pada titik saat ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta mendapat ridha Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala ilmu dan usaha ini bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta,.....2025

Penulis

Muhammad Salman Alfarisy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XII</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS</b> .....	<b>1</b>
<b>B. IDENTITAS PARA PIHAK</b> .....	<b>7</b>
<b>C. POSISI KASUS</b> .....	<b>9</b>
<b>D. AMAR PUTUSAN</b> .....	<b>11</b>
<b>E. PERMASALAHAN HUKUM</b> .....	<b>14</b>
<b>F. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN</b> .....	<b>15</b>
<b>G. ANALISIS HUKUM</b> .....	<b>22</b>
1. <i>Tinjauan Teoritis terhadap Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimum</i> .....	<b>22</b>
2. <i>Alasan hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022</i> .....	<b>32</b>
<b>H. KESIMPULAN</b> .....	<b>61</b>
<b>I. SARAN</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>

## Abstrak

Studi ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum Undang-Undang dalam perkara lingkungan hidup. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis data sekunder, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum, serta menganalisis keabsahan pertimbangan hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim demi keadilan dapat saja menyimpangi ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum. Dan terhadap pertimbangan hukum, pada Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum telah dituliskan secara lengkap. Sedangkan pada Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 secara substansi pertimbangan hukumnya kurang lengkap, sehingga putusan cacat secara hukum dengan alasan kurang pertimbangan. Studi ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menambahkan pedoman pembedanya, demi mencegah disparitas pidana. Dan studi ini juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pedoman pembedaan dalam hal penjatuhan pidana di bawah batas minimum.

**Kata kunci:** Batas Minimum Khusus, Lingkungan Hidup, Penjatuhan Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung.

## **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Konstitusi Indonesia secara fundamental menegaskan bahwa negara ini sebagai negara hukum. Salah satu pilar utamanya adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari intervensi eksternal, sebuah prinsip yang dijamin untuk menjaga integritas peradilan.<sup>1</sup> Amanat ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Bentuk implementasi dari Pasal ini adalah lahirnya Lembaga Peradilan dalam suatu negara.

Lembaga Peradilan mempunyai kedudukan yang krusial, mengingat perannya dalam memutuskan segala perselisihan hukum di kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkara pidana, baik pidana umum dan pidana khusus, penyelesaian perselisihan hukum dilakukan oleh badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Umum inilah yang kemudian berwenang memeriksa dan menghukum orang-orang yang terbukti melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, melalui suatu putusan hakim.

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan hakim merupakan hasil atau *output* dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>3</sup> Putusan hakim dihasilkan dari rangkaian-rangkaian prosedur yang diundangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa hingga pembacaan putusan dalam sidang terbuka. Sistem peradilan pidana Indonesia mengakui bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan wujud konkret dari penerapan suatu hukum, tetapi lebih jauh merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai keadilan.

Putusan hakim tidak hanya berimplikasi pada berakhirnya suatu perkara, tetapi juga memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap para pihak yang terkait dalam putusan itu. Dengan adanya putusan hakim, hak-hak asasi individu dapat dirampas secara paksa, seperti penjatuhan hukuman penjara yang merampas hak kebebasan bergerak bagi individu. Dampak yang signifikan dari suatu putusan ini, mengharuskan hakim sebelum memutus suatu perkara untuk betul-betul teliti dalam menganalisis fakta dalam persidangan untuk kemudian diterapkan pada aturan hukum positif. Dengan demikian, pertimbangan hokum dalam suatu putusan menjadi aspek yang sangat vital, karena baik tidaknya sebuah putusan tergantung dari pertimbangan hukum hakimnya.<sup>4</sup>

Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktek peradilan adalah putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana di

---

<sup>3</sup> Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 117.

<sup>4</sup> Ahmad Zaenal fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 127.

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sisi pertimbangan hukum yang digunakan. Dalam beberapa kasus, hukum digunakan sebagai sebuah sarana yang fleksibel dan dapat dikesampingkan untuk mewujudkan keadilan. Namun di sisi lain fenomena ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap terdegradasinya prinsip kepastian hukum.

Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 merupakan contoh dari putusan yang berisi pemidanaan di bawah batas ketentuan minimum Undang-Undang. Putusan-putusan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah kedua putusan tersebut mengadili Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan di masing-masing putusan Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan perbedaan dari kedua putusan tersebut, dapat dilihat dari sudut pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 Majelis Hakim menguraikan alasan-alasan hukum untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum, sedangkan dalam Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 Majelis Hakim tidak menguraikan alasan yang cukup untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki 3 (tiga) tujuan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan ini merupakan impian yang hendak dicapai oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan norma

Pasal 109 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH mengatur norma pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Norma pidana ini mencerminkan aspek kepastian hukum, karena memberikan batasan yang jelas mengenai kewajiban memperoleh izin sebelum menjalankan aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Dengan adanya ancaman pidana minimum yang tegas, pasal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan batasan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

Selanjutnya dari perspektif keadilan, penerapan norma pidana dalam Pasal 109 UUPPLH harus memperhitungkan kondisi konkret dari pelaku, termasuk tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Jika sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, maka keadilan substantif dapat terganggu. Sementara itu, dari segi kemanfaatan, norma pidana ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas ilegal. Namun, apabila hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, efek jera bisa berkurang, sehingga efektivitas penegakan hukum lingkungan menjadi lemah. Oleh karena itu, dalam menegakkan Pasal 109 UUPPLH, penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan bagi pelaku dan korban, serta manfaat hukum bagi masyarakat dan lingkungan.

Putusan hakim idealnya merupakan perpaduan antara 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>5</sup> Kondisi tersebut diperlukan dalam rangka mencapai putusan hakim yang baik. Putusan hakim yang baik merupakan impian bagi semua pencari keadilan yang tidak hanya mendambakan adanya keadilan bagi hukum, tetapi juga mengandung unsur keadilan bagi nilai moral, dan keadilan bagi nilai sosial.<sup>6</sup> Selain memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum tersebut, putusan akhir juga dituntut untuk mengandung pertimbangan hukum yang lengkap, karena Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang kurang atau tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).<sup>7</sup>

Adanya fenomena pemberian pidana di bawah ketentuan minimum, tentunya menimbulkan pertanyaan. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, pemberian pidana merupakan langkah yang difungsikan agar mengakibatkan efek jera kepada pelaku, serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Efek jera tersebut akan berlaku efektif apabila hukuman yang dikenakan kepada pelanggar ditingkatkan, sehingga hukuman harus lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan.<sup>8</sup> Tujuan untuk memberikan efek jera tersebut, nampak tidak terimplementasi dengan efektif dalam Putusan

---

<sup>5</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

<sup>6</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 127.

<sup>8</sup> Henry Subagyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2014, hlm. 227.

Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, yang mana putusan-putusan tersebut justru memberikan pidana di bawah ketentuan minimum.

Melihat hal tersebut, muncullah kebutuhan untuk menjelaskan apakah putusan-putusan tersebut telah mengandung pertimbangan hukum yang cukup serta mencerminkan asas keadilan, mengingat putusan-putusan tersebut secara normatif jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Perihal ini penting untuk diselesaikan agar kedepannya tidak menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat yang menganggap putusan ini kontroversial karena menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Mengingat penjatuhan pidana mempunyai konsekuensi yang luas bagi pelaku dan masyarakat.

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pidana di bawah ketentuan minimum dalam perkara lingkungan hidup, dalam sebuah studi kasus hukum berjudul **“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022).”**

## **B. Identitas Para Pihak**

### 1. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Berdasarkan Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014, pihak-pihak dalam perkara ini antara lain:

#### a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : ARIP Bin NAKMO;

Tempat lahir : Sumenep;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Mei 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Larangan Kerta, Kecamatan  
Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta.

#### b. Pengadilan yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

#### c. Majelis Hakim yang memutus

Majelis Hakim yang memutus perkara ini antara lain:

1) Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua

2) Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota

3) Desnayeti M, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota

d. Tanggal putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2. Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Berdasarkan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, pihak-pihak dalam perkara ini antara lain:

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : FERI SOFIYAN, S.H.;

Tempat lahir : Bima;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Permata Hijau No. 69, RT 08, RW  
04, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda,  
Kota Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wakil Walikota Bima.

b. Pengadilan yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

c. Majelis Hakim yang memutus

Majelis Hakim yang memutus perkara ini antara lain:

- 1) Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua
- 2) Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota
- 3) Yohanes Priyana, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota
- d. Tanggal putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

### **C. Posisi Kasus**

1. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Pada Rabu, 19 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Arip Bin Nakmo diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin lingkungan di Dusun Dasuk Barat, Desa Dasuk, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Penambangan dilakukan di atas tanah negara dengan menyuruh tiga orang menggunakan truk milik pihak lain.

Kegiatan ini diketahui oleh Camat Dasuk, Drs. Sujarno, M.H., setelah menerima laporan warga, lalu bersama Satpol PP dan BLH Kabupaten Sumenep melakukan operasi penertiban. Di lokasi, tim menemukan bahwa penambangan dilakukan tanpa izin sah, termasuk tanpa dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Menurut keterangan saksi ahli dari BLH, kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian negara

sebesar Rp10.000.000,00. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena melakukan kegiatan yang wajib izin tanpa memilikinya.

2. Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Perkara ini bermula pada Februari 2020 saat Feri Sofiyon, S.H., selaku Wakil Walikota Bima, memaparkan rencana pembangunan dermaga (jetty) di Pantai Bonto, Kota Bima, yang berada di wilayah kewenangan KSOP Bima. Meskipun belum mengantongi izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi NTB, terdakwa tetap memulai pembangunan sejak Maret hingga Juni 2020.

Pekerjaan konstruksi dilakukan tanpa izin lingkungan, termasuk reklamasi pantai, pembangunan dermaga kayu, pondasi beton, dan tembok pembatas yang menutup akses publik ke pantai. Aktivitas tersebut dilaporkan oleh LSM dan masyarakat karena dilakukan di atas tanah negara tanpa izin.

Hasil pemeriksaan DLHK Provinsi NTB menunjukkan kerusakan lingkungan serius, seperti kerusakan berat pada terumbu karang, degradasi padang lamun, dan rusaknya ekosistem mangrove. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan izin lingkungan baru terbit pada Maret 2021 dan bukan untuk pembangunan jetty melainkan *tracking* mangrove.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena

membangun tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan, meskipun beralasan proyek tersebut untuk kepentingan wisata masyarakat.

#### **D. Amar Putusan**

1. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Memperhatikan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARIP Bin NAKMO tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 571/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 23 Juli 2013 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP Bin NAKMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit truk dan STNK No. Pol. M 8035 UN warna kuning Noka FE119012140 Nosin 4D34C102141 STNK atas nama Syamsuri alamat Dusun Tambah Tengah, Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, dan 1 (satu) unit truk dan STNK No. Pol. L 9639 NC warna kuning Noka MFE74P49K028549 Nosin 4D34TE62154 STNK atas nama Hartanto Kurniawan alamat Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arip Bin Nakmo;

- Pasir yang ada di truk;

Dikembalikan kepada Negara melalui Kantor Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;

- 4 (empat) buah skop dan 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Mengingat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 149/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 30 Desember 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 17 November 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SOFIYAN, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel dokumen UKL/UPL;
  - 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Terdakwa FERI SOFIYAN, S.H., yang ditujukan Kepala KSOP Bima tanggal 24 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar peta permohonan Rekomendasi Pembangunan Dermaga di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
  - 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.0.02/235/KSOP BMA-20 tanggal 10 Maret 2020;
  - 1 (satu) bundel proposal Pemanfaatan Laut Bonto, Kecamatan Asakota, Kota Bima;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **E. Permasalahan Hukum**

Dari latar belakang pemilihan kasus diatas, maka dapat ditentukan permasalahan hukumnya yaitu:

1. Apakah penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 dapat dibenarkan?
2. Apa alasan Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, dan apakah pertimbangan hukumnya sudah memadai?

**F. Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

1. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mempersoalkan usaha dan atau kegiatan mengangkut pasir laut yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012 bukanlah termasuk usaha yang wajib memiliki UKL-UPL. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan. Secara hukum usaha penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa wajib memiliki izin dalam bentuk

rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT);

Bahwa untuk mendapatkan izin tersebut, yang bersangkutan mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup, setelah disetujui lalu mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan setelah itu meminta rekomendasi teknis;

Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena selama ini Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP tersebut. Namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan usaha atau kegiatan penambangan pasir laut tanpa dilengkapi dengan izin yang dimaksud, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan hukum lingkungan semua bentuk jenis pertambangan apapun wajib mendapat rekomendasi atau izin dari pihak yang berwenang. Bahwa tidak benar apabila Terdakwa menyatakan kegiatan atau usaha tambang pasir laut tidak membutuhkan izin usaha pertambangan atau izin lingkungan;

Bahwa alasan mengapa kegiatan atau usaha penambangan pasir laut yang dilakukan Terdakwa wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL untuk dijadikan sebagai instrumen pengendali dan kontrol bagi kegiatan dan usaha yang dilakukan Terdakwa, karena dikhawatirkan akan berpotensi merusak lingkungan pasir laut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah merugikan negara karena tidak membayar retribusi dan telah melakukan perusakan lingkungan hidup;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan Judex Facti dirasakan terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bahwa sekop dan cangkul yang digunakan merupakan alat manual tradisional yang hasilnya sedikit, yang walaupun merusak lingkungan tidak akan sampai menimbulkan kerusakan berat seperti halnya dilakukan dengan alat-alat modern, sehingga hasil yang didapat pun hanya kecil saja, hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, merupakan pertimbangan yang meringankan yang belum dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti;

Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa senantiasa lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu perbuatan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, dan juga karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, dan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup, maka pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP, karena akan lebih bersifat mendidik dan menjadikan pembelajaran terhadap Terdakwa

2. Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan kesalahan Terdakwa yaitu

melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi AKBAR, S.Kom., yang merupakan anggota LSM, melaporkan Terdakwa kepada Polisi dengan alasan karena Terdakwa telah menyerobot tanah milik Negara dengan melakukan pemotongan pohon mangrove dan melakukan penimbunan bibir laut sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;

Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, Terdakwa telah melakukan kegiatan pembangunan Jetty/Dermaga di Pantai Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang mana Terdakwa mempekerjakan saksi Wahab dan saksi Nafrin dalam pembuatan Jetty/Dermaga tersebut;

Bahwa dalam melakukan kegiatan pembangunan Jetty/Dermaga tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yaitu: reklamasi dengan ukuran panjang kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) meter dan lebar 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) meter di sisi darat, dengan ketinggian tanggul dari dasar laut sekitar 2 (dua) meter;

Bahwa pondasi dermaga berupa beton dengan ukuran panjang dan lebar 51 (lima puluh satu) sentimeter x 51 (lima puluh satu) sentimeter sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah atau luas 44,2 m<sup>2</sup> (empat puluh empat koma dua meter persegi) pada ruang laut;

Dermaga kayu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) m dan lebar 1,5 m (satu koma lima meter) = luas 142,5 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua,

koma lima meter persegi) dan 8 (delapan) buah spot selfie point dengan luasan selfie point 225,5 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima koma lima meter persegi) sehingga total luas Dermaga atau Jetty kayu adalah 368 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);

Tembok keliling lahan setinggi 3 (tiga) meter yang membatasi lahan dengan jalan raya dan menutupi akses pantai dari kiri dan kanan, sehingga sempadan pantai tidak dapat lagi diakses bebas kecuali pintu masuk;

Bahwa jembatan tersebut ditopang oleh tiang-tiang yang terbuat dari coran semen, tidak dipancang hanya ditegakkan di dasar kemudian dibuatkan sepatunya, sementara jalur jalan di jembatan tersebut terbuat dari kayu yang dihubungkan melalui pasangan mur dan baut;

Bahwa Terdakwa membangun Jetty/Dermaga tersebut di atas tanah milik pribadi Terdakwa menuju ke laut, dimana luas tanah Terdakwa seluas (kurang lebih) 78 (tujuh puluh delapan) are dengan 3 (tiga) sertifikat atas nama Terdakwa dan di sekitar tempat dilakukan pembangunan Jetty/Dermaga ada tumbuh sekitar 6 (enam) pohon mangrove dan Terdakwa juga membuat talud di sepanjang pinggir tanah, dengan tujuan untuk memecah gelombang;

Bahwa sebelum membangun Jetty/Dermaga, Terdakwa telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan Terdakwa menanyakan mengenai perizinan pembangunan Jetty/Dermaga tersebut, dan selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melalui Saksi Abdul Haris, M.S.Pu menjelaskan untuk membangun Jetty/Dermaga,

Terdakwa harus memiliki UKL/UPL untuk diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB dan selanjutnya sekitar akhir Bulan Maret 2020 Terdakwa mengajukan UKL/UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB disertai dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi yakni rekomendasi dari KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Bima dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam proses pengurusan izin dan perizinan masih dalam proses pembahasan, kegiatan pembangunan atau pengerjaan Jetty/Dermaga tetap dilakukan yang mana saat itu pengerjaan telah mencapai tahap akhir atau penyelesaian, namun setelah Terdakwa diproses secara hukum barulah pada bulan September tahun 2020, Terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan;

Bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa yang melakukan pembangunan Jetty/Dermaga di Pantai Bonto dilakukan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dari pihak atau pejabat yang berwenang, meskipun pada kenyataannya Terdakwa telah mengajukan izin lingkungan kepada pihak yang berwenang namun izin tersebut baru keluar ketika progres pembangunan dermaga setelah 80% (delapan puluh persen);

Bahwa pembangunan dermaga yang dilakukan Terdakwa juga telah mengakibatkan dipotongnya beberapa batang pohon mangrove yang hidup di lokasi tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian telah terbukti melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

## **G. Analisis Hukum**

### 1. Tinjauan Teoritis terhadap Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dalam melaksanakan fungsi peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan tujuan terselenggaranya negara hukum Indonesia.<sup>9</sup> Dalam konteks peradilan, Pasal tersebut menjadi legitimasi akan kemandirian dan kebebasan penuh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, keyakinan hakim juga dijamin independensinya yakni dalam hal menentukan keyakinan atas dasar berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain dari pada itu, tidak ada yang boleh mengintervensi hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>10</sup>

Meskipun Hakim dijamin kemandirian dan kebebasannya secara konstitusioal, namun kebebasan tersebut tidaklah absolut dan tanpa batas. Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan juga dibatasi oleh batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut diperlukan untuk mencegah perbuatan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 110.

Hakim yang sewenang-wenang dalam mengadili. Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Kebebasan Hakim tidak diartikan sebagai kebebasan yang mutlak dan tidak terbatas, namun kebebasan tersebut relatif dengan beberapa pedoman. Pedoman pertama, mengimplementasikan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mengimplementasikan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, apabila peraturan perundang-undangan dianggap tidak mampu melindungi kepentingan umum. Ketiga, mengimplementasikan hukum berdasarkan doktrin hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum dalam masyarakat), yurisprudensi, maupun pendekatan yang bersifat realisme yaitu menemukan hukum dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial.<sup>12</sup> Dengan adanya pedoman tersebut, putusan yang dihasilkan hakim akan terhindar dari sifat yang menonjolkan kekuasaan yang arogan, melainkan berdasarkan pada pertimbangan yang patut dan memadai.

Sebuah putusan pidana, idealnya harus memenuhi tiga unsur, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan yuridis digunakan sebagai landasan utama dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pendekatan filosofis menekankan pencapaian keadilan dan

---

<sup>11</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 232-233.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60-61.

kebenaran, sedangkan pendekatan sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “*Masalah Penegakan Hukum*”, penegakan hukum merupakan langkah untuk mewujudkan gagasan dan pikiran terkait keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan nilai-nilai tersebut merupakan inti dari rangkaian penegakan hukum.<sup>14</sup> Dalam proses penegakan hukum, eksistensi payung hukum bagi kepentingan masyarakat merupakan bagian yang penting. Namun, Satjipto Rahardjo menyoroti bahwa kenyataannya terdapat pelapisan masyarakat yang timbul akibat adanya perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, yang artinya dalam masyarakat tidak terdiri dari individu yang setara. Keadaan tersebut dapat menghasilkan ketidakadilan dalam praktik hukum, walaupun hukum tersebut telah dirancang secara adil.<sup>15</sup>

Dalam hal penjatuhan pidana, Pasal 193 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Penjatuhan pidana ini merujuk pada aturan dalam KUHP mengenai model pemidanaan, yang terdiri dari model ancaman pidana tunggal atau alternatif. Namun, beberapa undang-undang khusus menyimpang dari model ini, dengan mengatur ancaman kumulatif

---

<sup>13</sup> Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm 247.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 181-182.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 32.

atau alternatif-kumulatif. Dalam sistem kumulatif, Hakim harus menjatuhkan kedua jenis pidana sekaligus. Penjatuhan pidana maksimum secara kumulatif dalam model alternatif-kumulatif tanpa pedoman yang jelas dapat berakibat pada pemberatan pidana yang tidak proporsional.<sup>16</sup>

Salah satu bagian dari kebijakan pemidanaan adalah mengenai penentuan bobot pidana penjara.<sup>17</sup> Pasal 12 ayat (2) KUHP mengatur mengenai bobot pidana penjara yang menyatakan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.” Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistem minimum umum, maksimum umum serta maksimum khusus. Dalam kasus lainnya, beberapa Undang-Undang khusus mengatur mengenai ketentuan pidana minimum, sehingga hakim diharuskan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan tersebut, seperti halnya dalam UUPPLH. UUPPLH merupakan salah satu Undang-Undang yang menerapkan ketentuan pidana minimum, tetapi dalam UUPPLH tersebut tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaannya.

Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap suatu perkara pidana lingkungan hidup, tentunya berpatokan pada ketentuan pidana yang diatur dalam UUPPLH. Terdapat beberapa sistem perumusan rentang waktu pidana. Pertama, perumusan ancaman pidana yang definitif, kedua, perumusan ancaman pidana berdasarkan rentang waktu maksimum, ketiga,

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 7.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 171.

perumusan pidana berdasarkan rentang waktu minimum dan maksimum, dan keempat, perumusan pidana yang berdasarkan diskresi aparat penegak hukum.<sup>18</sup> Dari beberapa sistem perumusan rentang waktu pidana tersebut, UUPPLH menganut sistem perumusan rentang waktu pidana minimum dan maksimum. Namun, yang menjadi permasalahan dalam UUPPLH adalah ketiadaan aturan mengenai pedoman pemidanaan. Dalam sistem pemidanaan, aturan mengenai bobot pidana minimum dan maksimum dalam rumusan delik merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pemidanaan. Dan suatu sub-sistem pemidanaan tidak dapat beroperasi dengan sendirinya. Artinya, ketentuan terkait bobot pidana minimum dan maksimum tersebut tidak dapat dijalankan begitu saja, karena jika ingin dijalankan haruslah ada pedoman pemidanaan yang mengaturnya. Oleh karenanya, dalam menjalankan ketentuan pidana dalam UUPPLH hakim harus berpatokan pada aturan pemidanaan, baik yang diatur dalam aturan umum buku I KUHP, maupun pada asas-asas dan aturan mengenai pedoman pemidanaan.<sup>19</sup>

Tidak adanya aturan atau pedoman pemidanaan dalam UUPPLH membuka ruang diskresi bagi Hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti keadilan, kemanfaatan, dan fakta empiris pelaku, dalam penjatuhan pidana. Hal ini selaras dengan paham aliran hukum progresif yang menyatakan bahwa Hakim bukanlah corong Undang-

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 201.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 77-78.

Undang. Hakim bisa saja menyimpangi ketentuan ancaman minimum khusus dalam Undang-Undang, apabila fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa bobot kesalahan Terdakwa cenderung kecil dan tidak layak dijatuhi pidana minimal sekalipun.

Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara lingkungan hidup, sebaiknya lebih menonjolkan prinsip keadilan dibandingkan prinsip kepastian hukum. Hal yang demikian merupakan perkembangan yang hendak dicapai oleh pembuat Undang-Undang di Indonesia. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) Pasal 53 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum, maka Hakim wajib mengutamakan prinsip keadilan.<sup>20</sup> Perumusan Pasal 53 KUHP tersebut didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni *Radburg Formula* yang pada intinya menyatakan bahwa pemecahan suatu masalah hukum harus mempertimbangkan kepastian, keadilan, dan keseimbangan antara keduanya, artinya dalam membuat keputusan Hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Namun, dalam prakteknya kerap ditemui situasi dimana penerapan hukum yang tegas justru dapat melemahkan nilai-nilai keadilan. Dalam situasi yang demikian, dimana terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim diharapkan lebih mengutamakan nilai keadilan meskipun pada akhirnya

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

nilai kepastian hukum akan tergerus. Dengan demikian meskipun prinsip kepastian hukum merupakan landasan utama dalam penegakan hukum, hakim memiliki kewajiban moral dan etis untuk lebih mengutamakan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sebuah kasus.<sup>21</sup>

Nilai-nilai yang lebih mendahulukan keadilan dibandingkan kepastian hukum, juga sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Agama Islam sendiri, menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penegakan hukum, yang mana nilai-nilai tersebut dapat ditemukan, baik di dalam Al-Quran, Al-Hadist, maupun dari pendapat para ulama. Dalam Al Quran surah An-Nisa ayat 135, Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan dengan kepentingan pribadi, dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang miskin ataupun kaya. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, Hakim memang harus tunduk pada kepastian hukum secara tekstual, namun jika Hakim mengabaikan nilai keadilan, maka hal tersebut telah menyimpang dari makna ayat ini.

Penegasan serupa juga dapat ditemukan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar,

---

<sup>21</sup> Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 68-69.

sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga”. (HR. At-Tirmidzi). Terhadap hadist tersebut, Al-Munawi menjelaskan bahwa ancaman yang terdapat pada hadist tersebut diperuntukkan sebagai peringatan kepada para Hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, dan berusaha dengan segala upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam memutuskan suatu perkara.<sup>22</sup> Penjelasan tersebut mempertegas bahwa tanggung jawab seorang hakim tidak berhenti pada prosedur hukum, melainkan pada kesesuaian putusan dengan nilai kebenaran dan keadilan substantif.

Selanjutnya, dalam kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan “*Adh-Dararu Yuzal*” yang berarti segala macam kemudharatan yang meliputi kerusakan atau kerugian, haruslah dihilangkan.<sup>23</sup> Jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, apabila terdapat kondisi, tindakan, atau peraturan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya, maka hal tersebut wajib dihilangkan atau diperbaiki. Dengan demikian kaidah ini memberikan legitimasi kepada Hakim agar senantiasa mengesampingkan peraturan tertulis, apabila peraturan tertulis tersebut jika ditegakkan secara tegas dapat mendatangkan kerugian dan bahaya (ketidakadilan).

---

<sup>22</sup> <https://nu.or.id/syariah/kriteria-hakim-ideal-menurut-rasulullah-wmvDy>, *Kriteria Hakim Ideal Menurut Rasulullah*, Amien Nurhakim, diakses terakhir pada tanggal 29 Juni 2025 pukul 20.09 WITA.

<sup>23</sup> Ismail Pane, dkk, “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal”, *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman*, Vol. 1, No.2, 2024, hlm. 88.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dalam menangani kasus pidana lingkungan hidup seperti dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, dapat saja menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal tersebut diperbolehkan karena Hakim harus mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Yang mana keadilan tersebut tercermin dari penjatuhan pidana dibawah batas minimum, apabila fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa bobot kesalahan Terdakwa cenderung kecil dan penjatuhan pidana yang sesuai batas minimum akan terasa tidak adil.

Terdapat beberapa parameter yang bisa dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, terkhusus terhadap suatu peraturan pidana yang tidak memuat ketentuan mengenai pedoman pемidanannya. Salah satu parameternya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan diadopsi oleh tim perancang KUHP nasional, meliputi:<sup>24</sup>

- a. Tingkat kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku;
- b. Alasan serta maksud pelaku dalam melakukan perbuatan pidana;
- c. Metode yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan pidana;
- d. Keadaan psikologis pelaku saat melakukan perbuatan pidana;
- e. Latar belakang kehidupan dan kondisi sosial-ekonomi pelaku;

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 80; Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2023, hlm. 9.

- f. Perilaku dan tindakan pelaku setelah melakukan perbuatan pidana;
- g. Dampak hukuman terhadap prospek masa depan pelaku;
- h. Penilaian publik terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku;
- i. Akibat perbuatan pidana bagi korban serta lingkungan keluarganya;
- j. Perbuatan pidana yang dilakukan didahului persiapan dan perencanaan terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat parameter khusus perkara pidana lingkungan hidup untuk penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum yang dikemukakan oleh Supandriyo, yang dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Parameter-parameter tersebut antara lain:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan Terdakwa yang terbukti merupakan jenis delik formil dari tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Dari sisi dampak lingkungan, perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan atau berpotensi merusak lingkungan secara serius.
- c. Telah ada upaya dari Terdakwa untuk ikut memulihkan kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatannya tersebut.
- d. Keadaan sosiologis Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut bukan karena sebuah kesengajaan/sudah direncanakan secara terstruktur namun hanya karena kekurangtahuan/kurangnya pengetahuan dari Terdakwa).

Parameter yang dikemukakan oleh Supandriyo tersebut bersifat alternatif, dan pada setiap parameternya mempunyai bobot yang berbeda.

Parameter tersebut seyogyanya digunakan sebagai faktor dalam mempertimbangkan alasan memperingan, dengan tetap menyeimbangkan hal-hal yang memperberat bagi Terdakwa. Selain itu, parameter tersebut

---

<sup>25</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hlm. 482-483.

tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Hakim tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta secara holistik agar menciptakan keyakinan yang cukup bagi Hakim bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum adalah tepat.

Dalam penelitian ini, parameter tersebut nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. Parameter yang dikemukakan oleh Supandriyo tersebut, menurut Penulis lebih cocok digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dikarenakan parameter tersebut spesifik untuk kasus pidana lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan kelebihan di antara parameter-parameter lainnya, yang lebih bersifat umum.

2. Alasan hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Putusan-putusan *in casu* merupakan putusan yang menyangkut perkara menjalankan aktivitas usaha dan/kegiatan tanpa dilengkapi dokumen perizinan lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 109 UUPPLH. Dalam UUPPLH terdapat rumusan delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai jika pelaku melakukan suatu perbuatan dan dari perbuatan tersebut muncul akibat yang dilarang oleh suatu Undang-Undang. Dengan kata lain dalam delik materiil terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan delik formil adalah delik yang dianggap selesai jika

pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, delik ini menitikberatkan pada perbuatannya saja, tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Pasal 109 UUPPLH merupakan salah satu dari delik formil yang diatur dalam UUPPLH. Unsur-unsurnya antara lain yaitu setiap orang, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, tanpa memiliki izin lingkungan. Seseorang dapat dikatakan melanggar pasal ini apabila dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tidak terlebih dahulu mengurus masalah administrasi perizinan. Pasal ini tidak mempertimbangkan efek yang dihasilkan dari aktivitas usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, tetapi hanya dengan melihat pelanggaran administrasi perizinannya saja.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap administrasi perizinan yang tertuang dalam Pasal 109 UUPPLH, bukanlah akibat faktor kesengajaan, melainkan karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut lebih kepada ketidaktahuan individu terhadap regulasi perizinannya, atau kendala akibat prosedur perizinan yang kompleks. Melihat hal yang demikian, Majelis Hakim seringkali merasa bahwa pidana penjara minimum yang diatur dalam UUPPLH yaitu 1 (satu) tahun, dirasa terlalu berat apabila diputuskan terhadap Terdakwa yang mempunyai bobot kesalahan yang cenderung ringan.

---

<sup>26</sup> Yamin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *National Journal Of Law*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 472.

Dalam poin-poin selanjutnya, Penulis akan menjabarkan analisis mengapa hakim memberikan pidana dibawah ketentuan minimum dalam putusan-putusan *in casu*. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan beberapa pisau analisis seperti konsep parameter yang dikemukakan oleh Supandriyo dan teori-teori (teori pemidanaan dan teori keadilan).

a. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwakan Terdakwa melakukan pelanggaran Pasal 109 UUPPLH jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena memerintahkan 3 (tiga) orang Saksi untuk melakukan penambangan pasir laut ilegal, tanpa melengkapi dokumen perizinannya terlebih dahulu. Dalam kasus ini, pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian izin adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dan JPU mempunyai pandangan yang berbeda terhadap beratnya hukuman yang pantas untuk dijatuhkan. JPU menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun (satu setengah tahun), dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) bulan apabila denda tidak dibayar. Sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya, memberikan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan dengan waktu percobaan 1 (satu) tahun.

Putusan Majelis Hakim tersebut terlihat menyalahi rumusan Pasal 109 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH menyatakan “setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”

Jika dilihat secara normatif, Putusan *a quo* jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan landasan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun dalam prakteknya, hakim seringkali berhadapan dengan suatu kasus yang apabila diputuskan berdasarkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan justru menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kesalahan Terdakwa dengan bobot hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana seringkali bobot hukuman dalam suatu norma lebih berat daripada kesalahan pelaku.

Seperti halnya dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim berhadapan dengan perkara dilematis antara lebih condong kepada kepastian hukum atau keadilan. Dalam situasi seperti ini hakim sebaiknya lebih condong kepada keadilan, karena keadilan merupakan tujuan daripada hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa apabila terdapat perselisihan antara nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan maka yang harus diprioritaskan adalah keadilan dibandingkan kemanfaatan dan

kepastian. Dan jika terdapat perselisihan antara kemanfaatan dan kepastian, maka yang didahulukan adalah kemanfaatan.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan hakim untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum, yang dikemukakan oleh Supandriyo. Parameter-parameter tersebut antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Perbuatan Terdakwa yang terbukti merupakan jenis delik formil dari tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Dari sisi dampak lingkungan, perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan atau berpotensi merusak lingkungan secara serius.
- 3) Telah ada upaya dari Terdakwa untuk ikut memulihkan kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatannya tersebut.
- 4) Keadaan sosiologis Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut bukan karena sebuah kesengajaan/sudah direncanakan secara terstruktur namun hanya karena kekurangtahuan/kurangnya pengetahuan dari Terdakwa).

Dalam perkara *a quo* setidaknya 2 (dua) parameter yang dikemukakan diatas telah terpenuhi, meskipun begitu Penulis akan mencoba menganalisis keseluruhan dari parameter-parameter tersebut. Pertama, terkait dengan perbuatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur oleh Pasal 109 UUPPLH yang mana masuk kedalam delik formil. Kedua, dari sisi dampak lingkungan, perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah berupa penambangan pasir laut dengan menggunakan alat-alat manual dan tradisional yang tidak berdampak serius pada lingkungan. Parameter kedua ini, tergambar dari pertimbangan hukum yang menyatakan:

---

<sup>27</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-14, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2014, hlm. 200.

<sup>28</sup> Supandriyo, *Loc.Cit.*

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dirasakan terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bahwa sekop dan cangkul yang digunakan merupakan alat manual tradisional yang hasilnya sedikit, yang walaupun merusak lingkungan tidak akan sampai menimbulkan kerusakan berat seperti halnya dilakukan dengan alat-alat modern, sehingga hasil yang didapat pun hanya kecil saja, hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, merupakan pertimbangan yang meringankan yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*.

Terhadap parameter kedua diatas Penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang menggunakan alat manual tradisional berupa sekop dan cangkul yang hasilnya sedikit. Namun hasil yang sedikit tersebut apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kegiatan Terdakwa yang baru menimbulkan kerusakan yang kecil terhadap lingkungan, hanya terjadi dikarenakan Terdakwa terlanjur ketahuan oleh warga Desa setempat dan dilaporkan. Apabila kegiatan Terdakwa tidak ketahuan, bisa saja kerusakan lingkungan yang terjadi akan lebih besar.

Selanjutnya, dari sisi kerugian materiil yang dialami negara. Dalam putusan *a quo* terdapat keterangan dari Saksi Ahli Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa atas kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dari pernyataan tersebut, dapat diperkirakan bahwa apabila kegiatan Terdakwa tidak ketahuan, maka tentunya kerugian yang dialami oleh negara akan

semakin besar. Dalam hal ini, seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang seolah meremehkan dampak dari penambangan ilegal menggunakan alat tradisional, mengingat Tindak Pidana Lingkungan Hidup merupakan perbuatan yang serius, dan pertimbangan hukum yang lemah dapat menjadi preseden yang buruk.

Ketiga, dari upaya Terdakwa untuk ikut memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan Terdakwa melakukan upaya untuk memulihkan kerusakan akibat perbuatannya. Untuk itu parameter ketiga ini tidak terpenuhi.

Keempat, dari sisi keadaan sosiologis Terdakwa saat melangsungkan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa terkonfirmasi bersalah berbuat pidana secara sengaja dan sadar. Kesengajaan tersebut berupa tindakan Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang saksi untuk secara ilegal menambang pasir laut tanpa izin dari pemerintah yang berwenang. Dan kegiatan penambangan tersebut juga dilakukan pada malam hari yang mengindikasikan upaya dari Terdakwa untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Untuk itu parameter keempat ini tidak terpenuhi.

Dalam perkara *a quo* jika dilihat berdasarkan teori pidanaan yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan, pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih condong kepada teori tujuan. Menurut teori tujuan, pidanaan dilakukan bukanlah sebagai bentuk retribusi

terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi lebih jauh mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Tujuan yang bermanfaat tersebut adalah pemidanaan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan serupa seperti pelaku, supaya tujuan berupa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.<sup>29</sup>

Kecondongan menggunakan teori tujuan, tercermin dari pertimbangan hukum yang menyatakan:

Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa senantiasa lebih berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu perbuatan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, dan juga karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, dan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup, maka pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP, karena akan lebih bersifat mendidik dan menjadikan pembelajaran terhadap Terdakwa.

Selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa yang relatif kecil, dibandingkan dengan ancaman perbuatannya, sehingga layak dijatuhi hukuman dibawah ketentuan minimum, Penulis sepenuhnya setuju dengan Majelis Hakim karena pada faktanya perbuatan tersebut tidak memberikan kerusakan lingkungan yang masif. Namun, terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tepat untuk dijatuhi pidana percobaan,

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 64.

Penulis tidak sepenuhnya setuju. Jika dianalisis berdasarkan teori keadilan, maka penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa dirasa tidak adil.

Dalam buku “*Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*” E. Fernando M. Manullang menguraikan bahwa menurut pemikiran Hans Kelsen dan John Rawls, terdapat sejumlah unsur formal dalam konsep keadilan. Pertama, “keadilan adalah prinsip yang memastikan setiap orang mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam hukum (unsur hak).” Kedua, “bahwa perlindungan hukum tersebut harus memberikan manfaat yang nyata bagi individu yang bersangkutan dan orang lain (unsur manfaat).”<sup>30</sup>

Dalam implementasinya unsur-unsur keadilan tersebut dapat tercapai apabila seorang Terdakwa dihukum berdasarkan bobot kesalahannya. Dengan demikian, Terdakwa akan merasakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya setimpal dengan apa yang diperbuatnya, dan itu merupakan realisasi dari konsep keadilan yang baik. Apabila terdakwa merasakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak setimpal dengan apa yang diperbuatnya, maka hukuman tersebut merupakan perwujudan yang melawan nilai-nilai keadilan.<sup>31</sup>

Dalam konteks perkara *a quo* apabila dilihat dari unsur hak, Terdakwa memang pantas untuk diberikan pidana dibawah batas minimum, mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa yang cenderung ringan, dan apabila

---

<sup>30</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 100.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 101.

dijatuhi pidana sesuai dengan batas minimum Pasal 109 UUPPLH yaitu 1 (satu) tahun penjara maka antara perbuatan dan hukumannya tidak setimpal. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa Terdakwa juga pantas untuk dijatuhi pidana percobaan. Meskipun kegiatan Terdakwa hanya merugikan negara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tindak pidana tersebut tetaplah tindak pidana lingkungan hidup yang serius, mengingat kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berpotensi berdampak pada generasi sekarang tetapi juga pada generasi selanjutnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari unsur manfaat, penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Pidana percobaan yang diberikan tidak akan secara efektif menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan juga kurang memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, menurut Penulis Terdakwa pantas untuk dijatuhi pidana dibawah batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak dengan pidana percobaan. Mengingat, tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan sifatnya serius, sehingga penjatuhan pidana yang lebih tegas akan secara efektif menimbulkan efek pencegahan khusus (jera) kepada Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dengan demikian, alasan Majelis Hakim memberikan pidana dibawah ketentuan minimum dalam Putusan *a quo* adalah karena perbuatan Terdakwa merupakan delik formil dari yang diatur dalam UUPPLH, dan juga perbuatan Terdakwa belum memberikan dampak yang serius pada

lingkungan. Selain itu, dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang cenderung kecil, Majelis Hakim merasa bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa lebih baik ditujukan untuk memberikan manfaat berupa pembelajaran, baik pada diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, Penulis akan menganalisis keabsahan putusan dari segi kecukupan pertimbangan hukumnya. Esensi dari menganalisis cukup tidaknya pertimbangan hakim dalam sebuah putusan, adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya putusan tersebut. Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan pidana merupakan salah satu syarat dari sah atau tidaknya putusan. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah putusan pidana yang tertuang dalam beberapa Pasal di KUHAP, yang menyangkut terkait kelengkapan syarat dan komponen-komponen formal putusan. Selanjutnya Penulis akan menganalisis sah tidaknya putusan dari beberapa Pasal di KUHAP dan cukup tidaknya pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut:

1) Pemenuhan Ketentuan Pasal 195 KUHAP

Pada bagian akhir, putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa "putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung." Dengan begitu, syarat Pasal 195 KUHAP berupa pengucapan putusan secara terbuka untuk umum telah sah terpenuhi.

2) Pemenuhan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

Pasal ini mengatur bahwa putusan pemidanaan wajib mengandung sejumlah komponen. Berikut adalah analisis masing-masing komponen putusan yang disyaratkan dalam Pasal ini terhadap putusan *a quo*:

(a) Kepala Putusan

Pada bagian awal putusan, memuat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Dengan begitu komponen ini telah terpenuhi.

(b) Identitas Terdakwa

Putusan *a quo* juga memuat identitas lengkap Terdakwa, yakni ARIP Bin Nakmo, beserta data tempat lahir, tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, dan pekerjaan, dicantumkan secara rinci. Data identitas ini telah sesuai dengan ketentuan.

(c) Dakwaan

Putusan juga telah mencantumkan dakwaan yang diajukan, yaitu bahwa Terdakwa telah "menyuruh melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan" (dengan acuan pada Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Informasi dakwaan diambil dari surat dakwaan dan telah disampaikan secara eksplisit.

(d) Pertimbangan

Dalam bagian “menimbang,” putusan memaparkan kronologi peristiwa, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, serta bukti-bukti yang diperoleh di persidangan. Untuk itu, komponen ini telah terpenuhi.

(e) Tuntutan Pidana

Putusan *a quo* juga telah mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara jelas yang meliputi tuntutan menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pidana Pasal 109 UUPPLH jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, serta tuntutan pidana kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Informasi mengenai tuntutan denda, barang bukti, dan beban biaya perkara juga dicantumkan dengan jelas, dengan begitu komponen ini telah terpenuhi.

(f) Dasar Hukum

Dalam pertimbangannya, putusan mencantumkan rujukan pada Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan juga menyebutkan sejumlah undang-undang serta peraturan lain yang relevan (misalnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, No. 48 Tahun 2009, No. 14 Tahun 1985, dan ketentuan tentang Mahkamah Agung). Penyebutan dasar hukum ini menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Dalam putusan *a quo* juga telah menyebutkan keadaan yang meringankan Terdakwa, dengan demikian komponen ini telah terpenuhi.

(g) Hari dan Tanggal Musyawarah Majelis Hakim

Pada bagian akhir putusan memuat keterangan mengenai hari dan tanggal rapat musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan yakni pada

hari Senin tanggal 10 Agustus 2015. Dengan begitu, komponen ini sudah terpenuhi sesuai ketentuan.

(h) Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Putusan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 telah terpenuhi.

(i) Ketentuan Pembebanan Biaya Perkara dan Barang Bukti

Terdapat perintah mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat kasasi serta penetapan barang bukti, di mana barang-barang bukti seperti unit truk beserta STNKnya, pasir yang ada di truk, dan sekop dan cangkul yang digunakan untuk menambang disebutkan dengan jelas dan diatur untuk dikembalikan atau dirampas sesuai ketentuan.

(j) Informasi Lain yang Berkaitan dengan Keaslian Surat (jika diperlukan)

Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan pernyataan tentang keaslian surat, keabsahan dokumen-dokumen tersebut tersirat dari format resmi putusan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

(k) Pernyataan Tentang Status Tahanan

Disebutkan bahwa Terdakwa berada di luar tahanan, sehingga elemen ini sudah tercantum.

(l) Identitas Pejabat Pengadilan

Putusan diakhiri dengan identitas lengkap hakim (Ketua Majelis serta hakim anggota) dan panitera, beserta tanda tangannya.

Dengan demikian, Putusan *a quo* telah memenuhi seluruh elemen struktur yang diwajibkan oleh Pasal 195 dan Pasal 197 KUHAP. Dimana Pasal 195 KUHAP yang berisi syarat pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum telah terpenuhi dalam putusan *a quo*. Selanjutnya, Pasal 197 KUHAP yang mensyaratkan terpenuhinya seluruh komponen formal seperti kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan, tuntutan pidana, penetapan barang bukti dan biaya perkara, serta keterangan hari dan tanggal serta identitas pejabat pengadilan telah disusun secara lengkap dan sistematis.

Selanjutnya dari segi pertimbangan hukum hakim. Putusan *a quo* telah dengan jelas dan lengkap memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud antara lain analisis terhadap memori kasasi, yang dalam putusan *a quo* berisikan alasan Majelis Hakim menolak dalil dalam memori kasasi tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan alasan yang dapat memperingan pidana bagi Terdakwa sekaligus alasan untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum, dan Majelis Hakim juga memuat alasan untuk memberikan pidana percobaan. Terakhir terdapat pertimbangan terkait alasan yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak keliru dalam memberlakukan hukum, dan hanya akan memperbaiki bagian vonisnya saja.

Dari uraian-uraian diatas, telah jelas bahwa putusan *a quo* secara struktur telah sempurna dan selaras dengan ketentuan dalam KUHP. Selain itu, pada bagian pertimbangan hukumnya, secara substansi juga sudah lengkap, sehingga putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum.

b. Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Dalam perkara *a quo* JPU mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 109 UUPPLH atau kedua melanggar Pasal 109 huruf a UUPPLH sebagaimana yang diubah dengan Pasal 22 angka 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa terbukti bersalah karena membangun dermaga, tanpa terlebih dahulu mengantongi izin dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dan JPU mempunyai pandangan yang berbeda terhadap beratnya hukuman yang pantas untuk dijatuhkan. JPU mengajukan tuntutan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, disertai masa percobaan selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

sesuai dengan dakwaan pertama JPU, yaitu melanggar Pasal 109 UUPPLH. Atas dasar itu, Majelis Hakim memberikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika dilihat secara normatif, putusan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan UUPPLH. Rumusan Pasal 109 UUPPLH menyatakan “bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).” Namun, Majelis Hakim justru memvonis Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

Selanjutnya dengan menggunakan parameter yang dikemukakan oleh Supandriyo, Penulis akan menganalisis alasan Majelis Hakim memberikan pidana di bawah ketentuan minimum. Pertama, terkait dengan perbuatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur oleh Pasal 109 UUPPLH yang mana masuk kedalam delik formil. Untuk itu parameter ini jelas bersesuaian.

Kedua, dari sisi dampak lingkungan. Dalam perkara *a quo* apabila dilihat dari berbagai keterangan saksi serta alat bukti yang lain, tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kegiatan pembangunan dermaga tersebut merusak lingkungan. Jaksa Penuntut Umum mendalihkan adanya kerusakan lingkungan berdasarkan Berita Acara

Tinjauan Lapangan Pembangunan Dermaga/Jetty Tanpa izin lingkungan di kawasan Desa Bonto, Kecamatan Kolo, Kota Bima Nomor 660/25/PPL-DLHK/2020 tanggal 26 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan dermaga tersebut telah membuat semakin rusaknya terumbu karang, memperparah kerusakan lamun, dan mengganggu kerapatan mangrove.<sup>32</sup> Namun, dalih tersebut justru dilemahkan oleh alat bukti lainnya seperti keterangan-keterangan saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa. Sehingga, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan yang signifikan.

Untuk membuktikan adanya kerusakan lingkungan, dibutuhkan bukti saintifik yang menegaskan adanya hubungan kausalitas antara kerusakan lingkungan dengan kegiatan pembangunan. Dan di dalam persidangan, para Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kesimpulan tentang adanya kerusakan lingkungan di sekitar area pembangunan hanya berdasarkan pengamatan fisik saja, tidak ada perhitungan lebih lanjut yang dapat dengan pasti menyatakan adanya hubungan kausalitas antara pembangunan dengan kerusakan lingkungan. Bahkan para Saksi Ahli juga menyatakan merasa tidak mampu sebagai ahli dalam perkara tersebut, karena bukan seorang akademisi dan bertindak hanya sebagai pendamping tim. Selain itu, dalih yang menyatakan adanya kerusakan lingkungan dapat dengan tegas dibantah oleh Terdakwa. Dalam

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Rbi, hlm. 5-6.

persidangan, pihak Terdakwa mengajukan bukti hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air laut di lokasi pembangunan, dan hasilnya menyatakan bahwa kondisi air laut masih normal dan tidak tercemar. Dan juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu warga sekitar lokasi pembangunan yang merupakan nelayan, mengungkapkan bahwa di area sekitar pembangunan tidak ada terumbu karang dan lamun.<sup>33</sup> Alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dapat dengan tegas membantah dalil-dalil yang menyatakan adanya kerusakan lingkungan, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum justru melemahkan klaim dalam dakwaannya tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kerusakan lingkungan, sehingga parameter kedua ini terpenuhi.

Ketiga, dari upaya Terdakwa untuk ikut memulihkan kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatannya tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat alasan yang cukup untuk menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdampak pada lingkungan. Sehingga, penilaian terhadap parameter ketiga ini tidak relevan (karena kerusakannya tidak terjadi).

Keempat, dari sisi keadaan sosiologis Terdakwa. Dalam perkara *a quo* juga diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan berdasarkan kesengajaan untuk membangun dermaga tanpa izin, melainkan Terdakwa dengan iktikad baik sudah mengurus masalah perizinan sebelum

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16-40.

kontruksi dimulai, yang menunjukkan adanya kesadaran untuk patuh terhadap hukum. Akan tetapi izin tersebut terhambat untuk diterbitkan karena adanya kendala syarat dan pandemi Covid-19, dan izin tersebut baru bisa terbit pada bulan maret 2021. Selain itu, tujuan utama dari pembangunan dermaga tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk fasilitas pariwisata publik yang memiliki kemanfaatan sosial dan tidak merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, dari sisi sosiologis, Terdakwa tidak memiliki niat jahat sehingga parameter ini terpenuhi.

Dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi pemberian pidana di bawah minimum. Meskipun begitu, Penulis akan mencoba merekonstruksi argumen yang bisa membenarkan putusan ini. Dalam putusan *a quo* terdapat salah satu Hakim Agung yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim agung tersebut mengajukan argumen dengan menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurutnya, dengan diterbitkannya izin lingkungan, maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah gugur secara retroaktif. Artinya, meskipun perbuatan tersebut pada awalnya cacat secara formil, persetujuan negara di kemudian hari telah "menyembuhkan" cacat tersebut dan menunjukkan bahwa perbuatan itu pada hakikatnya tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Pandangan progresif ini sangat kontras dengan pandangan mayoritas hakim yang tetap berpegang pada sifat melawan hukum formil, di

mana kejahatan dianggap selesai pada saat dilakukan tanpa izin. Adanya perdebatan inilah yang menjadi justifikasi terkuat mengapa mayoritas hakim, meskipun menyatakan bersalah, merasa tidak adil untuk menerapkan pidana minimum. Putusan mereka untuk menjatuhkan sanksi lebih ringan dari pidana minimum dapat dilihat sebagai sebuah kompromi yudisial, yang lahir dari pengakuan bahwa kadar kesalahan Terdakwa cenderung kecil dan tidak pantas untuk dijatuhi pidana minimum sekalipun.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif teori pemidanaan, maka penggunaan teori retributif distribusi yang dikemukakan oleh Nigel Walker dapat menjadi landasan teoritisnya. Teori retributif distribusi menyatakan bahwa pemidanaan disamping ditujukan sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal dengan bobot kesalahan.<sup>34</sup> Dari definisi tersebut, maka penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus yakni 6 (enam) bulan penjara, merupakan bentuk pembalasan kepada perbuatan Terdakwa yang setimpal dengan bobot kesalahannya. Letak kesalahan Terdakwa yang relatif kecil, dan kegiatan pembangunan yang tidak terbukti merusak lingkungan, menjadikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut terasa adil.

Penerapan teori retributif distribusi ini, menurut Penulis lebih cocok dibandingkan dengan teori-teori pemidanaan lainnya. Sebagai contoh dalam teori tujuan, teori ini menitikberatkan penjatuhan pidana sebagai instrumen hukum guna menjamin kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai

---

<sup>34</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 176.

kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut akan terwujud, apabila pemberian pidana dijadikan pembelajaran oleh Terdakwa dan masyarakat. Sehingga dengan tujuan yang demikian, kejahatan dapat tercegah dan kesejahteraan dapat tercapai.<sup>35</sup>

Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* teori tujuan tersebut tentunya tidak relevan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa justru lebih banyak memberikan efek negatif bagi masyarakat umum. Fakta-fakta persidangan menyatakan, pembangunan dermaga yang dilakukan justru banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Manfaatnya antara lain adalah perkembangan ekonomi masyarakat lokal sekitar area dermaga, karena dengan adanya dermaga ini banyak wisatawan yang datang ke dermaga tersebut, dan masyarakat lokal memperoleh keuntungan dari adanya jual-beli yang dilakukan di area sekitar dermaga. Selain itu, dengan adanya dermaga ini dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat Kota Bima dengan adanya objek wisata baru, dan juga Terdakwa tidak memungut biaya bagi siapa pun yang mengunjungi dermaga tersebut.

Adanya manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan diatas tentunya bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan menurut teori tujuan. Hal tersebut dikarenakan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka aktivitas yang terjadi di dermaga pun terhenti, dan manfaat-manfaat yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat pun menjadi hilang. Terakhir,

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Op. Cit.*, hlm. 65.

dengan adanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa justru membawa kerugian bagi masyarakat Kota Bima, hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan Wakil Walikota Bima yang pastinya mempunyai peran strategis dalam pengurusan pemerintahan daerah Kota Bima.

Dengan demikian, menurut Penulis teori tujuan tidak relevan dengan perkara *a quo* karena alih-alih membawa kesejahteraan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa justru menghilangkan potensi kesejahteraan tersebut. Maka dari itu, dengan tidak relevannya teori tujuan dengan perkara *a quo*, maka teori gabungan pun secara otomatis menjadi tidak relevan. Hal tersebut dikarenakan teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori tujuan.<sup>36</sup> Jika teori tujuan tidak relevan, maka secara otomatis teori gabungan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur teori tujuan pun menjadi tidak relevan.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari teori keadilan, penjatuhan pidana dalam putusan *a quo* menurut Penulis sudah cukup adil. Unsur-unsur formal dari keadilan berdasarkan aliran keadilan menurut Hans Kelsen dan John Rawls antara lain “keadilan adalah prinsip yang memastikan setiap orang mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam hukum (unsur hak)” dan “bahwa perlindungan hukum tersebut harus memberikan manfaat yang nyata bagi individu yang bersangkutan dan orang lain (unsur manfaat).”

Dalam perkara *a quo*, jika dilihat dari unsur hak, maka penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yakni 6 (enam) bulan penjara yang

---

<sup>36</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit*, hlm. 177.

diterima oleh Terdakwa sudah cukup adil, mengingat ringannya kadar kesalahan Terdakwa dan tidak terbukti adanya kerusakan lingkungan. Selanjutnya, jika dilihat dari unsur manfaat, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yakni 6 (enam) bulan penjara dalam perkara *a quo* juga membawa manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah dengan adanya pidana tersebut Terdakwa akan belajar dari kesalahannya dan ke depan akan lebih tertib administrasi. Dan bagi masyarakat, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yakni 6 (enam) bulan penjara dirasa cukup adil karena dengan pidana yang tidak terlalu lama tersebut, masyarakat tidak akan menunggu lama hingga dermaga sebagai objek wisata milik Terdakwa akan dibuka kembali, dan segala manfaat yang diberikan oleh kehadiran dermaga tersebut dapat dirasakan kembali. Terakhir, dengan pidana penjara yang hanya 6 (enam) bulan maka kekosongan posisi Wakil Walikota dengan segala kepengurusannya tidak terhenti begitu lama.

Dari uraian-uraian yang telah Penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan hukum yang kedua yaitu alasan Majelis Hakim memberikan pidana di bawah ketentuan minimum dalam *a quo*. Alasannya adalah karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan delik formil dari yang diatur dalam UUPPLH, dan juga perbuatan Terdakwa tidak terbukti berdampak serius terhadap lingkungan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa yang cenderung kecil, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah cukup adil, serta sudah cukup memberikan efek jera. Terakhir, pemberian pidana di

bawah ketentuan minimum kepada Terdakwa dapat lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat Kota Bima, mengingat Terdakwa adalah Wakil Walikota Bima.

Selanjutnya, Penulis akan menganalisis sah tidaknya Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 dari beberapa syarat yang ditentukan dalam Pasal-Pasal di KUHAP, serta cukup tidaknya pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap Pasal 195 KUHAP

Dalam putusan ini, terdapat keterangan bahwa “putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,” sehingga sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pasal tersebut.

2) Elemen-elemen yang harus ada menurut Pasal 197 KUHAP

Pasal 197 ayat (1) mensyaratkan agar surat putusan pemidanaan memuat beberapa komponen penting. Berikut penjabaran masing-masing elemen dan keterlibatannya dalam putusan:

(a) Kepala Putusan

Di bagian awal putusan, terdapat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Dengan begitu komponen ini telah dipenuhi.

(b) Identitas Terdakwa

Putusan mencantumkan identitas lengkap terdakwa, meliputi nama lengkap Terdakwa yakni Feri Sofiyani S.H, tempat lahir, umur dan

tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, serta pekerjaan. Data tersebut ditampilkan secara lengkap.

(c) Dakwaan

Dalam bagian awal putusan, disebutkan bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang mengacu pada dakwaan dalam surat dakwaan. Namun, pada bagian dakwaan tersebut, putusan *a quo* hanya memuat Pasal-Pasal yang didakwakan tidak dengan kronologi peristiwanya.

(d) Pertimbangan

Putusan menyajikan bagian “menimbang” yang memuat pertimbangan hukum, fakta, dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

(e) Tuntutan Pidana

Putusan *a quo* juga telah mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara jelas yang meliputi tuntutan menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pidana Pasal 109 UUPPLH sebagaimana dalam dakwaan kesatu, serta tuntutan pidana kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Informasi mengenai tuntutan denda, barang bukti, dan beban biaya perkara juga dicantumkan dengan jelas, dengan begitu komponen ini telah terpenuhi.

(f) Dasar Hukum

Putusan mencantumkan dasar hukum yang mendasari pemidanaan, termasuk rujukan pada undang-undang seperti Pasal 109 UUPPLH,, dan norma hukum lain yang bersangkutan.

(g) Hari dan Tanggal Musyawarah Majelis Hakim

Pada bagian akhir putusan memuat keterangan mengenai hari dan tanggal rapat musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan yakni pada “hari Jum’at, tanggal 29 Juli 2022.” Dengan begitu, komponen ini terpenuhi.

(h) Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Putusan menyatakan secara tegas bahwa terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana diatur. Dengan demikian, terdapat pernyataan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana.

(i) Ketentuan Pembebanan Biaya Perkara dan Barang Bukti

Tercantum perintah mengenai pembebanan biaya perkara kepada terdakwa dan penetapan barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa. Informasi ini telah diuraikan secara terperinci.

(j) Keterangan tentang Keaslian Surat (jika diperlukan)

Meskipun Pasal 197 memuat syarat mengenai keterangan bahwa jika surat-surat tertentu ternyata palsu, hal tersebut harus dinyatakan, dalam putusan ini tidak ada penjelasan khusus mengenai aspek keaslian surat. Namun, secara umum, karena putusan tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan identitas resmi dan disertai

tanda tangan hakim serta panitera, dapat diartikan bahwa keabsahan dokumen-dokumen tersebut diakui.

(k) Perintah tentang Status Penahanan

Dalam identifikasi awal terdakwa, disebutkan bahwa “Terdakwa tersebut tidak ditahan,” sehingga elemen ini juga telah terpenuhi.

(l) Hari, Tanggal Putusan, dan Identitas Pejabat Pengadilan

Di akhir putusan, terdapat penyebutan hari dan tanggal putusan serta identitas lengkap Majelis Hakim dan panitera. Ini sesuai dengan persyaratan bahwa putusan harus memuat informasi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, putusan telah memenuhi seluruh komponen wajib yang disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Selain itu, putusan telah memenuhi ketentuan Pasal 195 KUHAP yang mengharuskan pembacaan putusan secara terbuka. Secara keseluruhan, struktur putusan ini lengkap dan telah memuat semua komponen yang diwajibkan. Namun, jika dilihat dari segi substansi pertimbangan hukum hakimnya, putusan *a quo* berpotensi dapat dibatalkan.

Hakim harus mendasari sebuah putusan dengan pertimbangan hukum yang memadai, dalam hal pemberian pidana kepada Terdakwa. Terlebih dalam putusan yang memberikan pidana di bawah ketentuan minimum, putusan tersebut harus didukung oleh alat bukti yang valid dan meyakinkan. Selain itu, pertimbangan hukumnya harus disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan pada parameter yang jelas serta secara filosofis dilandasi oleh nilai keadilan yang kuat. Hal tersebut diperlukan, mengingat penerapan

sanksi dibawah minimum Undang-Undang bersifat kasuistis sehingga hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, dan tidak berlaku secara umum.<sup>37</sup>

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam memberikan pidana di bawah ketentuan minimum tidak menjabarkan alasan dan pertimbangan hukumnya. Hal ini tentunya menjadi masalah, karena putusan yang minim landasan pertimbangan hukumnya akan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagai contoh dalam perkara yang menimpa Beny Sayori. Beny Sayori didakwa melakukan penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) dan dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan. Namun, Pengadilan Negeri Serui justru menjatuhkan pidana lebih berat yaitu 4 tahun 9 bulan. Terdakwa pun mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak disertai landasan pertimbangan hukum yang memadai, namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya. Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi, dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut, dan putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan karena dianggap salah menerapkan hukum, dan memutus sendiri perkara tersebut.<sup>38</sup>

Dari uraian-uraian diatas dapat dinyatakan bahwa putusan *a quo* secara struktur telah lengkap dan sesuai dengan KUHAP. Namun, apabila dinilai dari segi substansi pertimbangan hukumnya, *a quo* cacat secara hukum karena tidak memuat pertimbangan hukum yang memadai dan dapat

---

<sup>37</sup> Supandriyo, *Op. Cit*, hlm. 244.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 128.

dibatalkan dengan alasan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

## **H. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pembahasan yang sudah Penulis jabarkan dalam Studi Kasus Hukum diatas, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan alasan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan dalam penjatuhan pidana, sehingga membuka ruang diskresi bagi Hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti keadilan, kemanfaatan, dan fakta empiris pelaku, dalam penjatuhan pidana. Maka dari itu, Hakim demi keadilan dapat menyimpangi ketentuan ancaman minimum khusus dalam Undang-Undang, apabila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bobot kesalahan Terdakwa cenderung kecil dan tidak layak dijatuhi pidana minimum.
2. Alasan Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, dan analisis terhadap kecukupan pertimbangan hukumnya:

- a. Alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 adalah karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan delik formil dari yang diatur dalam UUPPLH, dan juga perbuatan Terdakwa belum memberikan dampak yang serius pada lingkungan. Selain itu, dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang cenderung kecil, Majelis Hakim merasa bahwa penerapan teori tujuan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa lebih tepat, dengan tujuan untuk memberikan manfaat berupa pembelajaran, baik pada diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya. Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 secara struktur telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP, dan pada bagian pertimbangan hukumnya secara substansi sudah lengkap, sehingga putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum.
- b. Alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 adalah karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan delik formil dari yang diatur dalam UUPPLH, dan juga pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti berdampak serius pada lingkungan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa yang cenderung kecil, penjatuhan pidana kepada Terdakwa sudah adil jika

di bawah batas minimum Undang-Undang, serta sudah cukup memberikan efek jera. Terakhir, penjatuhan pidana di bawah batas minimum Undang-Undang kepada Terdakwa akan lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat Kota Bima, mengingat Terdakwa adalah Wakil Walikota Bima. Selanjutnya, Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 secara struktur telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHAP. Namun, apabila dilihat dari segi substansi pertimbangan hukumnya, Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 cacat secara hukum dan dapat dibatalkan dengan alasan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

#### **I. Saran**

Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai pedoman atau tata cara penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan akibat diskresi hakim yang tidak terstandarisasi. Atau penambahan ketentuan mengenai pedoman atau tata cara penerapan pidana minimum khusus juga dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Bagi Mahkamah Agung dan Hakim di Pengadilan, dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus, hakim diharapkan menyampaikan pertimbangan hukum yang komprehensif, sistematis, dan dapat diuji secara akademis maupun yuridis. Hal ini penting agar putusan tidak hanya adil, tetapi juga sah secara hukum dan tidak menimbulkan preseden negatif.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmad Zaenal fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025

- Henry Subagyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2014.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-14, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2014.

### **Jurnal**

Alva Dio Rayfindratama, “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2023.

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Ismail Pane, “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuwal”, *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman*, Vol. 1, No.2, 2024.

Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Yamin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *National Journal Of Law*, Vol. 4, No. 1, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

### **Sumber Elektronik**

<https://nu.or.id/syariah/kriteria-hakim-ideal-menurut-rasulullah-wmvDy>, Kriteria Hakim Ideal Menurut Rasulullah, Amien Nurhakim.